



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan SPBU, tempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg, pada tanggal tersebut telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKT yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 19 Agustus 2014;

Hal 1 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;

3.-----Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK K E I, laki-laki, umur satu tahun delapan bulan, anak tersebut ikut dengan Termohon;

4.-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tangua di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Kota Agung selama lebih kurang satu tahun, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kontrakan di Desa Embong Uram selama lebih kurang enam bulan, sampai dengan pisah tempat tinggal;

5.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak seminggu setelah menikah yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon kurang bisa menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Termohon kurang jujur dalam masalah keuangan;

6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Desember 2015, berawal ketika Pemohon ingin mengajak anak Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk membawa anak Pemohon, lalu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

7.-----Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon langsung mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sampai dengan sekarang;

8.-----Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga;

9.-----Bahwa berdasarkan urai tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk

Hal 2 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer

1. Menga
bulkan permohonan Pemohon;
2. Memb
erikan izin kepada Pemohon (Riko Lesmana bin Tendi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menet
apkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara *in person* telah dipanggil secara resmi dan patut supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mengupayakan perdamaian antara para Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melalui mediasi dengan mediator Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Oktober 2016 akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sedang Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan tanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar permohonan Pemohon pada posita angka 1;
2. Bahwa benar permohonan Pemohon pada posita angka 2;

Hal 3 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kami bernama Sukran Zafi Ardinata, laki-laki, umur satu tahun lima bulan (lahir tanggal 14 Mei 2015);
4. Bahwa benar permohonan Pemohon pada posita angka 4;
5. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada posita angka 5, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, keributan yang terjadi hanyalah keributan biasa dan wajar-wajar dalam rumah tangga, perselisihan baru terjadi setelah lahir anak;
6. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada posita angka 5 poin 1 berkenaan penyebab perselisihan dan pertengkaran, bahwa Termohon tidak pernah bermaksud untuk tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
7. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada posita angka 5 poin 2 berkenaan penyebab perselisihan dan pertengkaran, bahwa yang benar adalah penghasilan yang diperoleh Pemohon setiap harinya dimasukkan ke dalam celengan untuk membayar hutang karena membeli tanah dan rumah, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menggunakan uang dari hasil warung yang dikelola Termohon maka wajar jika tidak cukup untuk modal belanja isi warung kembali;
8. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Desember 2015 akan tetapi penyebabnya tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah keributan itu disebabkan karena kalender RJW yang digantung di rumah kontrakan kami, saat itu sudah ada hasil quick count bahwa cabup nomor urut 4 menang, sehingga Pemohon yang merupakan pendukung cabup nomor urut lain marah dan terjadilah keributan. Oleh karena itu saat Pemohon hendak membawa anak kami pergi ke rumah orang tuanya, Termohon melarang karena Pemohon pada saat itu dalam keadaan emosi;
9. Bahwa setelah kejadian itu, Pemohon menelpon orang tua Termohon, dengan maksud ingin mengembalikan Termohon, kemudian pada malam harinya Pemohon tidak pulang lagi ke rumah kontrakan akhirnya pada keesokan harinya Termohon pulang sendiri ke rumah orang Termohon;
10. Bahwa upaya perdamaian sebagaimana dalil permohonan Pemohon posita angka 8 benar dilakukan akan tetapi itu hanya datang dari keluarga Termohon saja sedangkan keluarga Pemohon tidak pernah mau terlibat upaya tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Hal 4 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah sekalipun memberikan Termohon nafkah, sedangkan untuk nafkah anak hanya diberikan satu kali saja berupa 1 kotak susu dan 3 lembar pakaian;
2. Bahwa penghasilan Pemohon sebagai karyawan SPBU setiap hari sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
3. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, namun jika memang tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangga maka Termohon akan menerimanya akan tetapi Termohon mengajukan gugatan balik yaitu;

3.1. Nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Pemohon sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) x 30 hari x 10 bulan = Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) x 30 hari x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

3.3. Mut'ah berupa 5 gram emas 24 karat;

3.4. Oleh karena sampai dengan saat ini anak bersama Pemohon dan Termohon yang mengasuh anak adalah Termohon, maka Termohon menuntut nafkah anak sampai anak dewasa atau menikah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi yang disertai gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar jawaban Termohon pada posita angka 3;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan terhadap jawaban Termohon pada posita angka 5;
3. Bahwa Pemohon tetap dengan Permohonan Pemohon terhadap jawaban Termohon pada posita angka 5 poin 1, karena sebagai contoh Termohon tidak menghargai kepala keluarga yaitu: seminggu setelah menikah ketika itu Pemohon baru pulang kerja dan kehujanan, pada saat itu Termohon hanya menengur "baru pulang" kemudian kembali asyik bermain facebook di kamar, selain itu Termohon juga suka membentak Pemohon di depan umum;
4. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita angka 5 poin 2 adalah tidak benar karena pada awalnya semua penghasilan Pemohon setiap harinya

Hal 5 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berikan semuanya kepada Termohon tetapi karena tidak terkumpul akhirnya Pemohon dan Termohon membeli 2 buah celengan satu celengan besar untuk membayar hutang ke nenek karena membeli tanah, sedangkan celengan yang kecil untuk membayar hutang ke pihak bank karena membeli mobil dan untuk modal warung. Setiap celengan Pemohon isi masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas pengetahuan Termohon setiap harinya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memang diambil dari hasil penjualan warung;

5. Bahwa benar jawaban Termohon pada posita angka 6, akan tetapi sebelum kejadian itu juga Termohon selalu menghalangi Pemohon ketika hendak mengajak anak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa benar jawaban Termohon pada posita angka 7 yang ketika itu Pemohon menelpon orang tua Termohon untuk mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dan pada tanggal 10 Desember 2015 Pemohon tidak pulang karena Pemohon piket jaga malam di SPBU;

7. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita angka 8 sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi terjadi keributan sehingga tidak diupayakan lagi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau yang Penggugat Rekonvensi tuntutan, karena pada bulan Juni 2016 yang lalu, Tergugat Rekonvensi sudah memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk nafkah anak dan itu disepakati bersama dalam surat perjanjian yang disaksikan oleh perangkat desa;

2. Bahwa berkenaan dengan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) x 30 hari x 3 bulan = Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

3. Bahwa berkenaan dengan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia sebesar itu, dan Penggugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dalam Konvensi yang disertai dengan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi telah pula menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang

Hal 6 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah pula mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon konvensi dan Termohon konvensi Nomor 125/17/VII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi surat kesepakatan cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon disaksikan oleh perangkat Desa Tangua, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disaksikan oleh perangkat Desa Tangua, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (TR.1);
- Fotokopi daftar gaji karyawan SPBU 24.391.30 Lebong periode September tahun 2016 atas nama Reko Lasmana, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (TR.2);

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (TR.1) dan (TR.2) oleh Ketua Majelis bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon Konvensi, Termohon Konvensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung;

Hal 7 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Kota Agung selama lebih kurang satu tahun dan terakhir pindah ke kontrakan di Desa Embong Uram sampai akhirnya berpisah pada bulan Desember 2015;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2015 dan tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis dan sering terjadi keributan sejak mereka tinggal di kontrakan di Desa Kota Agung;
- Bahwa keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dipicu karena masalah keuangan, yaitu uang hasil kerja sering hilang sehingga antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan, juga dikarenakan masalah anak yang tidak diizinkan oleh Termohon untuk dibawa Pemohon menemui saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan damai dengan memberikan nasihat kepada keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan SPBU dan sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon rata-rata Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal, karena sudah ada perjanjian pembagian harta gono-goni yang sama-sama disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. SAKSI II umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sekretaris Desa Tangua, tempat tinggal Kecamatan Urama Jaya, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;

Hal 8 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tangua, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Kota Agung dan terakhir pindah ke kontrakan di Desa Embong Uram;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tangua sedangkan Pemohon masih tinggal di kontrakan di Desa Embong Uram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak pernah berkunjung ke kediaman mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sekira bulan Maret 2016 yang lalu saksi didatangi oleh keluarga Termohon yang meminta saksi selaku perangkat desa untuk melakukan mediasi dalam pembagian harta gono-gini Pemohon dan Termohon, kemudian saksi bersama Kepala Desa beserta imam melakukan mediasi kedua belah pihak akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi pada saat itu adalah kesepakatan untuk pembagian harta gono-gini dan kesepakatan untuk bercerai yang dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang pihak keluarga sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan;

1. SAKSI I (T), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai ayah kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam pengasuhan Termohon;

Hal 9 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah saksi selama satu bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Kota Agung selama lebih kurang satu tahun dan terakhir pindah ke kontrakan di Desa Embong Uram sampai akhirnya berpisah pada bulan Desember 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi keributan, pertama terjadi diawal pernikahan saat Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dengan saksi, keributan itu terjadi saat Pemohon baru pulang dari kerja tetapi Pemohon tidak memberikan tanggapan apa-apa. Keributan kedua terjadi pada saat Pemohon dan Termohon sudah pindah ke kontrakan di Desa Kota Agung, keributan itu disebabkan karena permasalahan keuangan yang sering hilang sehingga antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan dan terjadilah keributan. Keributan ketiga terjadi pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di Desa Embong Uram, keributan itu disebabkan karena perbedaan dukungan dalam pemilihan cabup Kabupaten Lebong;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2015 saat itu Pemohon menelpon saksi dengan maksud untuk mengembalikan Termohon kepada keluarga, dari situ saksi mengetahui kalau antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keributan;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan, yaitu pada saat keributan yang pertama dan kedua pada saat itu diberikan nasihat kepada keduanya dan berhasil, akan tetapi pada saat keributan yang ketiga nasihat damai yang saksi berikan tidak diterima lagi oleh keduanya sehingga kedua belah pihak memutuskan ingin bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya, karena sekira bulan April sudah disepakati oleh Pemohon dan Termohon tentang pembagian harta gono gini, salah satunya pemberian uang oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. SAKSI II (T), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Pangkalan, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 10 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai kakek;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Kota Agung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diawal pernikahan Pemohon dan Termohon terlihat hidup rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang satu tahun terakhir bahwa saksi mendapat cerita dari Termohon kalau rumah tangga Termohon dengan Pemohon sedang terjadi keributan karena Pemohon sering marah-marah kepada Termohon dan saksi ketahui Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam konvensi digunakan sepenuhnya untuk membuktikan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas ;

Hal 11 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2014, maka berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 19 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini untuk mengajukan Permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) juga terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perceraian;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Oktober 2016 akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon untuk dapat diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan Pemohon

Hal 12 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi angka 1 sampai dengan 9 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1, 2, 3, 4, 6 dan 8, serta membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 5 (poin 1 dan 2) dan angka 7, yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dalil permohonan Pemohon berkenaan puncak penyelesaian dan pertengkaran yang berlanjut berpisah rumah dan Termohon telah pula mengakui telah dilakukan upaya damai dan membantah berkenaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya. Maka terhadap hal itu Majelis berpendirian kepada Pemohon Konvensi tetap dibebani pembuktian, karena mengingat perceraian merupakan sesuatu hal yang dibenci Allah SWT dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti (P.1), bukti (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Reta Alwana dan Sapirdin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) telah dipertimbangkan oleh Majelis di muka dan terhadap bukti (P.2) yaitu Fotokopi surat kesepakatan cerai yang ditandatangani oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disaksikan oleh perangkat Desa Tangua, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut sekalipun telah dibenarkan oleh Termohon Konvensi, maka terhadap hal itu Majelis Hakim menilai bahwa setiap perbuatan hukum bidang keperdataan yang diperbuat oleh seseorang melalui prosedur perundang-undangan, maka untuk mengakhiri perbuatan hukum tersebut harus pula sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini menyangkut perkawinan untuk mengakhiri suatu ikatan perkawinan, harus melalui prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Hal 13 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk bercerai dengan menjatuhkan talak 1 tersebut merupakan perceraian di bawah tangan yang tidak dapat dibenarkan karena menyimpang dari ketentuan hukum yaitu: perceraian harus melalui Lembaga Peradilan Agama Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, demikian pula perceraian harus mempunyai alasan hukum seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dibenarkan melalui kesepakatan, karena tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menghindari perceraian tanpa alasan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti (P.2) tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Reta Alwana dan Sapirdin, yang secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yaitu menurut keterangan saksi Reta Alwana selaku ibu kandung Pemohon Konvensi menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak Desember 2015 dan tidak pernah kumpul kembali, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi keributan sejak mereka tinggal di kontrakan di Desa Kota Agung, keributan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipicu karena masalah keuangan, yaitu uang hasil kerja sering hilang sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling menyalahkan, juga dikarenakan masalah anak yang tidak diizinkan oleh Termohon Konvensi untuk dibawa Pemohon Konvensi menemui saksi dan saksi sudah pernah mengupayakan damai dengan memberikan nasihat kepada keduanya, tetapi tidak berhasil. Saksi Sapirdin menerangkan bahwa sekira bulan Maret 2016 yang lalu saksi didatangi oleh keluarga Termohon Konvensi yang meminta saksi sebagai perangkat desa untuk melakukan mediasi dalam pembagian harta gono-gini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, kemudian saksi bersama Kepala Desa beserta imam melakukan mediasi kedua belah pihak akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi pada saat itu adalah kesepakatan untuk pembagian harta gono-gini dan kesepakatan untuk bercerai yang dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pemohon

Hal 14 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi. Maka berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu Bahder Winoto dan Mahaza untuk didengar keterangannya dan terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut, yang secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, sedangkan secara materil Saksi Bahder Winoto selaku ayah kandung Termohon Konvensi telah memberi keterangan sebagai berikut: bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sering terjadi keributan, pertama terjadi diawal pernikahan saat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih tinggal serumah dengan saksi, keributan itu terjadi saat Pemohon Konvensi baru pulang dari kerja tetapi Pemohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apa-apa. Keributan kedua terjadi pada saat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pindah ke kontrakan di Desa Kota Agung, keributan itu disebabkan karena permasalahan keuangan yang sering hilang sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling menyalahkan dan terjadilah keributan. Keributan ketiga terjadi pada saat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di kontrakan di Desa Embong Uram, keributan itu disebabkan karena perbedaan dukungan dalam pemilihan cabup Kabupaten Lebong, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak Desember 2015 saat itu Pemohon Konvensi menelpon saksi dengan maksud untuk mengembalikan Termohon Konvensi kepada keluarga, dari situ saksi mengetahui kalau antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keributan, upaya damai pernah dilakukan, yaitu pada saat keributan yang pertama dan kedua pada saat itu diberikan nasihat kepada keduanya dan berhasil, akan tetapi pada saat keributan yang ketiga nasihat damai yang saksi berikan tidak diterima lagi oleh keduanya sehingga kedua belah pihak memutuskan ingin bercerai. Saksi Mahaza selaku kakek Pemohon Konvensi memberikan keterangan bahwa antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 10 bulan, sejak lebih kurang satu tahun terakhir bahwa saksi mendapat cerita dari Termohon Konvensi kalau rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sedang terjadi keributan karena Pemohon Konvensi sering marah-marah kepada Termohon Konvensi dan saksi ketahui Termohon Konvensi sudah kembali ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal dengan Pemohon Konvensi, Maka berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal 15 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari pengakuan Termohon Konvensi, keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi dan keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dikarenakan masalah keuangan, yaitu uang hasil kerja sering hilang sehingga antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi saling menyalahkan, juga dikarenakan masalah anak yang tidak diizinkan oleh Termohon Konvensi untuk dibawa Pemohon Konvensi menemui orang tua Pemohon Konvensi, kemudian pada bulan Desember 2015 terjadi pertengkaran puncak dikarenakan masalah beda dukungan dalam pemilihan cabup lebong sehingga akhir dari pertengkaran berlanjut keduanya berpisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungan komunikasi lagi antara keduanya;
2. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, usaha mediasi dari Hakim Mediator telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakhir keduanya berpisah rumah, keadaan demikian telah mengakibatkan Pemohon Konvensi selaku suami maupun Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu tidak lagi mencintai, menghormati, serta setia, sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendirian rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah;

Hal 16 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada poin 2 tersebut di atas, maka Majelis menilai dengan fakta-fakta tersebut bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak ada lagi kehendak untuk mempertahankan kelangsungan dan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya dapat disimpulkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon sulit akan adanya harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*), hati Pemohon Konvensi telah bertolak belakang dari Termohon Konvensi, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, bilamana salah satunya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan, sehingga kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana yang dikehendaki Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (*in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang terlihat pada fakat poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan melainkan *mafsadat* (kerusakan) yang akan menjalar kemana-mana nantinya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari kemelut rumah tangga yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah, hal mana sejalan dengan maksud kaidah *fiqhiyah*:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun memberikan Penggugat Rekonvensi nafkah, sedangkan untuk nafkah anak hanya diberikan satu kali saja berupa 1 kotak susu dan 3 lembar pakaian;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan SPBU setiap hari sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, jika memang tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangga maka Penggugat Rekonvensi akan menerimanya akan tetapi Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik yaitu;
 - Nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) x 30 hari x 10 bulan = Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Hal 18 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) x 30 hari x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa 5 gram emas 24 karat;
- Oleh karena sampai dengan saat ini anak bersama Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak, maka menuntut nafkah anak sampai anak dewasa atau menikah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau yang Penggugat Rekonvensi tuntutan, karena pada bulan Juni 2016 yang lalu, Tergugat Rekonvensi sudah memberi uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk nafkah anak dan itu disepakati bersama dalam surat perjanjian yang disaksikan oleh perangkat desa;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) x 30 hari x 3 bulan = Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia sebesar itu, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Duplik dalam Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Hal 19 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disaksikan oleh perangkat Desa Tangua, bertanda (TR.1);
- Fotokopi daftar gaji karyawan SPBU 24.391.30 Lebong periode September tahun 2016 atas nama Reko Lesmana, bertanda (TR.2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Tentang nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) x 30 hari x 10 bulan = Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia memberikan nafkah lampau yang Penggugat Rekonvensi menuntut, dengan alasan bahwa: *"karena pada bulan Juni 2016 yang lalu, Tergugat Rekonvensi sudah memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk nafkah anak dan itu disepakati bersama dalam surat perjanjian yang disaksikan oleh perangkat desa";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut bersifat negatif yaitu tentang tidak dibayarnya nafkah masa lalu, dan oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk memenuhinya dengan alasan karena sudah memberikan uang sejumlah 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada bulan Juni 2016, maka terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian akan telah dibayarkannya nafkah masa lalu tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti (TR.1) yaitu Fotokopi Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disaksikan oleh perangkat Desa Tangua, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (TR.1) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidaklah menerangkan tentang adanya pembayaran nafkah lampau yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi,

Hal 20 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut hanya menerangkan tentang kesepakatan pembagian harta gono-gini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berkenaan dengan harta yaitu sebidang tanah pekarangan senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sebuah mobil ditambah dengan tapenya senilai Rp. 16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah televisi ditambah dengan digital senilai Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi hak milik pihak pertama dengan perjanjian pihak pertama membayar sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada pihak kedua dan anaknya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti (TR.1) tersebut tidak dapat membuktikan tentang telah dibayarkannya nafkah lampau Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Reta Alwana dan Sapirdin, dari keterangan kedua saksi tersebut, Saksi Reta Alwana menerangkan: *"bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirimkan nafkah Kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal karena sudah ada perjanjian dan pembagian harta gono gini yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi"*, sedangkan saksi Sapirdin tidak menerangkan sama sekali tentang pembayaran nafkah lampau oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian majelis hakim berpendapat kedua saksi tersebut tidak dapat membuktikan tentang pembayaran nafkah lampau oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pengugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil bantahan mengenai telah dibayarkan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 10 (sepuluh) bulan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan pula dalam Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta sejalan pula dengan pendapat

Hal 21 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalam *Kitab I'anatut Thalibin juz 4 halaman 85* :

فالنفقة أوالكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
إستحق ذلك فى زمنه

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi walaupun sudah lewat waktu menjadi hutang suami;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut besaran nafkah lampau yang harus dibayarkan kepadanya sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) x 30 hari x 10 bulan = Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bekerja sebagai karyawan SPBU dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan menurut Penggugat Rekonvensi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap hari sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti (TR.2) yaitu fotokopi daftar gaji karyawan SPBU 24.391.30 Lebong periode bulan September 2016, yang menerangkan bahwa gaji atas nama karyawan Reko Lesmana *in casu* Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan adanya fakta bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai karyawan SPBU 24.391.30 Lebong adalah rata-rata sejumlah Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan secara nyata Tergugat Rekonvensi masih cukup muda dan masih bekerja aktif sebagai karyawan SPBU tersebut. Dari fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat cukup layak dan beralasan mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut hanya sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah masa lalu yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 10 bulan = Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut tentang biaya nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) x 30 hari

Hal 22 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah), maka terhadap tuntutan tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat dibenarkan dan beralasan hukum, karena nafkah selama masa iddah, *kiswah*, *maskan* dan *mut'ah* adalah merupakan hak bagi istri yang dicerai oleh suaminya dan menjadi kewajiban suami untuk memberikannya, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974, disebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas isteri*" dan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukuhul, b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyusz dan dalam keadaan tidak hamil*"

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensi menyanggupi tuntutan tersebut sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) perhari selama 3 bulan sejumlah Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan, dengan melihat fakta bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai karyawan SPBU 24.391.30 Lebong adalah rata-rata sejumlah Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan secara nyata Tergugat Rekonvensi masih cukup muda dan masih bekerja aktif sebagai karyawan SPBU tersebut. Dari fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat cukup layak dan beralasan mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut hanya sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa 5 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada

Hal 23 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tidak bersedia memberikan mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan kepada Tergugat Rekonvensi Mut'ah tersebut berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan, dengan melihat fakta bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai karyawan SPBU 24.391.30 Lebong adalah rata-rata sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan secara nyata Tergugat Rekonvensi masih cukup muda dan masih bekerja aktif sebagai karyawan SPBU tersebut, perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung 2 tahun. Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat cukup layak dan beralasan mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut hanya sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 2 gram 24 karat;

4. Tentang nafkah anak kedepannya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sampai anak dewasa atau menikah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah dan tidak gugur meskipun ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan apa yang termaktub dalam dalam kitab *I'anatut Thalibin juz IV halaman 99* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang menyanggupi tuntutan tersebut dengan memberikan nafkah anak bernama Sukran Zafi Ardinata bin Reko Lesmana setiap bulan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal 24 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senyatanya anak tersebut masih berumur satu tahun delapan bulan dan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, maka sudah selayaknya anak tersebut mendapatkan biaya untuk penghidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan. dengan melihat fakta bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai karyawan SPBU 24.391.30 Leborg adalah rata-rata sejumlah Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan secara nyata Tergugat Rekonvensi masih cukup muda dan masih bekerja aktif sebagai karyawan SPBU tersebut, Berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim berpendapat cukup layak dan beralasan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama Sukran Zafi Ardinata bin Reko Lesmana kedepannya berupa uang paling sedikit sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Leborg.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Leborg untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leborg Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 25 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- 1.-----Menga
bulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
- 2.-----Mengh
ukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat
Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah
Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 10 bulan = Rp. 6.000.000,-(enam
juta rupiah);.
 - 2.2. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan Rp.600.000,- (enam
ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu
rupiah).
 - 2.3. Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa emas 2 gram 24 karat.
- 3.-----Mengh
ukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya/nafkah seorang anak
bernama Sukran Zafi Ardinata bin Reko Lesmana, laki-laki, umur satu tahun
delapan bulan, paling sedikit sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya
anak tersebut berumur 21 tahun.
- 4.-----Menyat
akan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 16 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sirjoni., sebagai Ketua
Majelis, Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., dan Marlin Pradinata, SHI., MH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota dan Edo Awismar, SH, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hal 26 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. H.Sirjoni

Hakim Anggota

dto

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

dto

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya perkara ;

1.	Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2.	Proses.....	RP	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	150.000,-
4.	Redaksi.....	Rp	5.000,-
5.	Meterai.....	Rp	6.000,-
jumlah.....		Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 27 dari 26 hal Putusan No. 100/Pdt.G/2016/PA.Lbg